



## **WALIKOTA MAKASSAR**

### **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor : 32 Tahun 2010

#### **TENTANG**

#### **PROSEDUR PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak yang berkeliaran dalam wilayah Kota Makassar adalah sebagai salah satu penyebab yang menghambat program kebersihan dan penghijauan kota sekaligus mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas kota;
- b. bahwa hewan ternak yang berkeliaran dalam wilayah Kota Makassar perlu dilakukan penertiban oleh Pemerintah Kota secara komprehensif dan terpadu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Prosedur Penertiban Hewan Ternak Dalam Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan serta Daging dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2003 Nomor 14 Seri C Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PROSEDUR  
PENERTBAN HEWAN TERNAK DALAM KOTA MAKASSAR.**

**Pasal 1**

Prosedur penertiban hewan ternak dalam Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 3 Nopember 2010

1 WALIKOTA MAKASSAR, *aq*

  
\_\_\_\_\_  
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 4 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**H. M. ANIS ZAKARIA KAMA**

**BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2010**

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
Nomor : 32 Tahun 2010  
Tanggal : 4 November 2010

## **TENTANG**

### **PROSEDUR PENERTIBAN HEWAN / TERNAK DALAM KOTA MAKASSAR**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **1. Umum**

- a. Masalah hewan / ternak berkeliaran maupun ternak yang dijual dan menempati titik lokasi tertentu dalam Wilayah Kota Makassar sudah sangat mengganggu keamanan dan ketertiban serta menimbulkan gangguan terhadap kebersihan lingkungan sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan pada umumnya;
- b. Dalam kondisi seperti dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya langkah kongkrit melalui suatu tindakan yang tepat dan terukur dalam pelaksanaan penertiban hewan / ternak untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan serta kelancaran lalu-lintas;
- c. Agar pelaksanaan penertiban hewan / ternak dimaksud dalam huruf b, dapat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menyusun prosedur penertiban hewan / ternak dalam Kota Makassar.

##### **2. Dasar**

1. Peraturan Daerah Komadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan serta Daging dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2003 Nomor 14 Seri C Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3);
4. Keputusan Walikota Makassar Nomor 524/790/Kep/XI/2010 Tanggal 3 November 2010 tentang Penetapan Wilayah Bebas Ternak dalam Kota Makassar.

##### **3. Tujuan**

Prosedur ini ditetapkan untuk mengatur secara resmi tindakan aparat Pemerintah Kota Makassar bersama instansi terkait lainnya dan unsur TNI/POLRI dalam melakukan penertiban hewan / ternak dalam wilayah Kota Makassar.

##### **4. Pengertian-Pengertian**

- a. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- b. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;

- c. Kartu Ternak adalah kartu identitas hewan/ternak yang didalamnya memuat jenis hewan, umur, jenis kelamin, dan tanda-tanda khusus lainnya yang diterbitkan oleh Lurah setempat;
- d. Kartu kesehatan hewan adalah catatan kesehatan setiap hewan/ternak yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi fungsi-fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Berkeliaran adalah hewan/ternak yang tidak dalam pengawasan oleh pemilik atau pengembala hewan/ternak sehingga menjadi liar;
- f. Penjualan hewan/ternak adalah hewan/ternak yang dijual oleh pemiliknya pada tempat/lokasi yang dilarang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- g. Juru tangkap hewan/ternak adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menangkap hewan/ternak;
- h. Lokasi tertentu adalah lokasi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- i. Tindakan tegas adalah tindakan yang dilakukan secara tertib, terukur dan memenuhi standar prosedur sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **II. PROSEDUR TINDAKAN**

### **5. Koordinasi**

Unsur Pemerintah Kota Makassar dan unsur terkait lainnya TNI/POLRI bersama juru tangkap yang terhimpun dalam suatu tim kerja melakukan koordinasi untuk menyusun rencana yang akan dan sedang dilaksanakan untuk selanjutnya di koordinasikan kepada Lurah dan Camat dalam pelaksanaan tindakan penertiban hewan/ ternak di wilayah setempat.

### **6. Penempatan dan Penugasan Tim penertiban**

#### **a. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan .**

- 1. Menyusun rencana kerja penertiban dan penangkapan hewan/ternak dilapangan;
- 2. Menyiapkan juru tangkap untuk melakukan penangkapan hewan/ternak dan bila perlu dilakukan penangkapan dengan menggunakan senjata bius, jaring, tali, kandang hewan berjalan (trailer) dan lain-lain sejenisnya;
- 3. Membuat administrasi dan memberikan tanda/cap pada hewan/ternak hasil penertiban dan penangkapan;
- 4. Sosialisasi dan pembinaan kepada pemilik hewan/ ternak;
- 5. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan/ternak;
- 6. Melakukan pemusnahan hewan/ternak yang berdasarkan hasil visium yang menyatakan hewan/ternak tersebut membahayakan kesehatan masyarakat.

#### **b. Satuan Polisi Pamong Praja.**

Penempatan dan penugasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban hewan / ternak adalah dalam rangka :

- 1. Mengkordinir penertiban / penangkapan hewan / ternak dilapangan;
- 2. Membuat Berita Acara penertiban / penangkapan hewan / ternak dan selanjutnya melakukan proses penyidikan Tindak Pidana Ringan (tipiring);
- 3. Mengkordinir jadwal penertiban yang selanjutnya disampaikan kepada anggota Tim, instansi terkait dan Pihak TNI/POLRI pada wilayah setempat.

**c. PD. Rumah Potong Hewan.**

Penempatan dan penugasan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) dalam pelaksanaan penertiban hewan / ternak adalah :

1. Menyiapkan sarana penampungan hewan / ternak yang telah ditertibkan dan ditangkap;
2. Menyusun Rencana Kerja dan pelaporan hewan / ternak yang telah ditertibkan dan ditangkap oleh tim penertiban.

**d. Dinas pertamanan dan Kebersihan.**

Penempatan dan penugasan Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam pelaksanaan penertiban hewan / ternak adalah memfasilitasi penyediaan alat angkut hewan ternak yang telah ditertibkan / ditangkap yang selanjutnya dibawa ketempat penampungan.

**e. Dinas Komunikasi dan Informatika.**

Penempatan dan penugasan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan penertiban hewan / ternak adalah dalam rangka mensosialisasikan kegiatan penertiban hewan / ternak.

**f. Dinas Kesehatan.**

Penempatan dan penugasan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan penertiban hewan / ternak adalah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian yang berdampak terhadap kesehatan manusia yang diakibatkan dari penyakit hewan/ternak.

**g. Badan Lingkungan Hidup Daerah.**

Penempatan dan penugasan Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan penertiban hewan / ternak adalah melakukan upaya pengendalian lingkungan yang berasal dari limbah/kotoran yang dihasilkan oleh hewan /ternak.

**h. Lurah / Camat.**

Penempatan dan penugasan Lurah dan Camat dalam pelaksanaan penertiban hewan / ternak adalah dalam rangka Mengidentifikasi pemilik hewan / ternak yang ditertibkan / ditangkap dan Memberikan laporan secara kontinyu terhadap hewan / ternak yang berkeliaran di Wilayah masing-masing.

**i. TNI/ POLRI.**

Penempatan dan penugasan TNI dan POLRI dalam rangka memberikan perlindungan, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dalam proses pelaksanaan penertiban hewan / ternak.

### **III. TINDAKAN**

Dalam pelaksanaan penertiban hewan / ternak dilakukan dengan beberapa tahap:

- a. Tahapan penangkapan ternak;
- b. Tahapan pemeliharaan hewan / ternak selama proses penampungan;
- c. Tahapan prosedur pengambilan hewan / ternak;
- d. Tahapan pelelangan hewan / ternak.

**a. Tahapan Penangkapan**

1. Juru tangkap dibantu dengan anggota tim lainnya melakukan penangkapan hewan / ternak;
2. Melakukan pencatatan / registrasi hewan / ternak yang telah ditangkap;
3. Membuat berita acara penertiban / penangkapan;
4. Pemberian tanda pada hewan / ternak yang telah ditangkap;
5. Melakukan penampungan sementara;
6. Melakukan pengumuman hasil penertiban melalui media seperti radio, masjid, dan persuratan;
7. Lurah dan Camat menyampaikan kepada pemilik hewan / ternak dalam waktu 1 (satu) X 24 jam dalam bentuk tertulis berupa pemberitahuan;
8. Dalam waktu 24 jam setelah pelaporan ternak tangkapan harus dipindahkan ke tempat penampungan tetap di lokasi Rumah Potong Hewan.

**b. Tahapan Pemeliharaan Hewan / Ternak Selama Proses Penampungan**

1. Hewan / ternak yang berada dalam proses pemeliharaan ditempat penampungan Rumah Potong Hewan tidak melampaui jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berita acara penangkapan ditandatangani;
2. Apabila melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan angka 1 (satu), maka Tim menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik akan dilakukan tahapan proses pelelangan
3. Pemeriksaan kesehatan hewan / ternak harus dilakukan secara rutin oleh SKPD terkait yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan/ternak;
4. Ternak yang mati selama berada ditempat penampungan diluar tanggungjawab Pemerintah Kota;
5. Ternak yang mati dimaksud angka 4 (empat), dibuatkan Berita Acara berdasarkan visum atau keterangan dari yang berwenang;
6. Biaya pemeliharaan / pengamanan untuk setiap ekor hewan/ternak dibebankan kepada pemilik hewan/ternak dengan rincian biaya sebagai berikut :
  - a. Ternak kecil (kambing/domba) sebesar, Rp. 25.000,-/ekor/hari;
  - b. Ternak besar (sapi, kuda, kerbau, atau ternak lainnya yang disamakan) sebesar, Rp. 100.000,-/ekor/hari.
7. Penerimaan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) disetor ke Kas Daerah melalui PD. RPH;
8. Apabila melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan angka 1 (satu), maka Tim menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik akan dilakukan tahapan proses pelelangan

**c. Prosedur Pengambilan Hewan / Ternak.**

1. Pemilik hewan/ternak wajib menunjukkan tanda bukti yang sah atas kepemilikan hewan/ternak;
2. Pemilik hewan/ternak harus membayar biaya pengganti selama hewan/ternak berada dalam penampungan di PD.RPH;
3. Pemilik hewan/ternak harus membuat pernyataan kesediaan untuk mengkandangkan hewan /ternaknya yang ditandatangani oleh pemilik dan diketahui oleh Lurah dan Camat;
4. Setelah prosedur dan syarat angka 1, 2, dan 3 dipenuhi oleh pemilik hewan/ternak, maka Direktur Rumah Potong Hewan wajib menyerahkan hewan/ternak tersebut kepada pemiliknya.

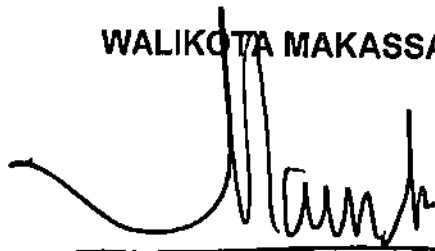
**d. Tahapan Pelelangan Hewan / Ternak.**

1. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari hewan/ternak yang ditangkap, tidak ada seorangpun yang mengaku sebagai pemilik yang sah, maka hewan/ternak dimaksud dapat dijual / lelang kepada khalayak umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar biaya pemeliharaan / pengamanan yang telah dikeluarkan selama ternak tersebut ditahan dan sisanya disetor ke Kas Daerah;
2. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelelangan dilakukan pengumuman pelelangan;
3. Lelang yang sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), dilakukan secara terbuka dengan mengacu harga penawaran tertinggi;
4. Peserta pelelangan harus mendaftar paling lambat 1 jam sebelum waktu pelelangan;
5. Tempat pelaksanaan pelelangan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan Kota Makassar, selaku ketua Tim Penertiban;
6. Uang hasil pelelangan disetor ke Kas Daerah.

**IV. PENUTUP**

Prosedur ini disusun sebagai penjabaran dari ketentuan yang ada untuk melengkapi pelaksanaan tugas dilapangan.

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**